



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 311 /KPTS/III.08/2025**

TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien, serta harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas baik sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau serta memberikan jaminan kesehatan melalui kelayakan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak usia sekolah dan untuk memantau gejolak harga pangan, distribusi pangan, dan keamanan pangan di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk satuan tugas ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:
- a. menjaga stabilitas harga pangan dengan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan pangan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap gudang untuk mencegah terjadinya penimbunan stok yang dapat mengakibatkan kelangkaan pangan di pasaran;
 - c. melakukan sidak dan pembinaan keamanan pangan di pasar modern dan pasar tradisional yang ada di daerah;

- d. melakukan sidak, pengujian dan pembinaan jajanan anak usia sekolah di tingkat produsen, pedagang dan pengelola kantin atau pengelola warung/toko sekitar tempat tinggal anak usia sekolah;
- e. menindaklanjuti isu-isu pangan yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
- f. menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan jika menemukan pelanggaran atau hal-hal yang merugikan masyarakat dan negara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

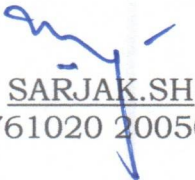
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK.SH

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:

- 1. Gubernur Lampung;
- 2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- 3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 311 /KPTS/III.08/2025
TANGGAL : 2 September 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

No	Jabatan	Jabatan
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	Ketua
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
16.	Kepala Perum Bulog Subdivre Lampung Utara	Anggota
17.	Kepolisian Resor Lampung Barat	Anggota
18.	Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS